



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang pembagian harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajrul Islami Damsir, S.H. dan Geri, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Fajrul Islami Damsir, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, No. 338, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor Register 16/XII/SK//2015, tanggal 15 Desember 2015, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustiwal Fitri, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Mustiwal Fitri & Rekan, yang beralamat di Jalan Syeh Ismail Simpang Tangon, Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor Register 15/XI/SK//2015,

Hlm. 1 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 November 2015, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0496/Pdt.G/2015/PA.Ppg, tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Dalam Duduk Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 (satu) unit Rumah Permanen ukuran 7 x 16 meter yang terletak di Dusun III Pardomuan, RT. 008, RW. 006, Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat Konvensi dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah selatan berbatas dengan kebun kelapa sawit;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Lebar Nasution;
- Sebelah timur berbatas dengan masjid;

Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Hlm. 2 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



3. Menetapkan masing-masing pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum poin 2 di atas, apabila tidak dapat diserahkan secara natura, akan dijual secara lelang melalui Badan Lelang dan Piutang Negara, dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*) Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0496/Pdt.G/2015/ PA.Ppg, tanggal 15 Juni 2016 yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2016 yang diterima oleh kuasa hukumnya tersebut di atas;

Telah membaca pula Memori Banding Pembanding tertanggal 29 Juni 2016 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 itu juga;

Telah membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 12 Juli 2016 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 itu juga;

Telah membaca pula Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tertanggal 14 Juli 2016 yang menyatakan, bahwa

Hlm. 3 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dimohonkan banding sebelum berkas perkara *a quo* dikirim ke pengadilan tingkat banding, meskipun sebelumnya telah diberitahukan untuk melaksanakan *inzage* tersebut sesuai surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 28 Juni 2016 (baik kepada Pembanding, maupun kepada Terbanding);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat Konvensi/Terbanding) dengan sempurna, maka secara formal permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan Putusan yang adil dan benar, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada pengadilan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti seluruh isi berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya, sebagian dapat disetujui dan diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sedang sebagian lainnya tidak dapat disetujui, selanjutnya akan diperbaiki pertimbangan hukumnya, sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi mengenai objek Gugatan tidak jelas, Gugatan Penggugat kurang objek, pokok Gugatan tidak jelas dan Gugatan Penggugat salah objek. Bahwa atas keempat

Hlm. 4 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memberikan Putusannya sebagai berikut:

- Eksepsi mengenai objek Gugatan tidak jelas, karena tidak jelas keabsahan kepemilikan tanah dan bangunannya, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan tidak perlu mempertimbangkan, karena yang digugat bukanlah tanah melainkan bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat pertama eksepsi tersebut harus dikesampingkan. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, menurut majelis Hakim tingkat banding oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut menyangkut objek pada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Kemudian setelah diperiksa ternyata objek Gugatan tersebut jelas, yakni 1 (satu) unit rumah permanen di atas sebidang tanah milik orang tua Tergugat/Pembanding, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;
- Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang objek, karena Penggugat/Terbanding tidak memasukkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio, Warna putih, No. Rangka MHUKR 150 PCKP 00863, No. Mesin KR 150 KEP 75091, Penggugat/Terbanding menanggapinya, bahwa sepeda motor Mio tersebut telah dijual untuk nafkah anak-anak setelah terjadi perceraian, Majelis Hakim tingkat pertama memper- timbangkannya, bahwa oleh karena Tergugat tidak menuntut balik (Rekonvensi) atas objek sepeda motor Mio tersebut, maka eksepsi tersebut menjadi kabur, kekaburannya tersebut terbukti pula dengan bukti T2 yang tidak sama atau tidak saling bersesuaian dengan dalil Tergugat/Pembanding, karena bukti T2 yang diajukan Tergugat/ Pembanding tersebut adalah sepeda Motor Honda, warna hitam, No. Rangka MHIJF22129K 198052, No. Mesin JF22E-1194906, maka menurut Majelis Hakim tingkat pertama eksepsi tersebut kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat

Hlm. 5 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



pertama mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat/Pembanding berlainan dengan bukti yang diajukannya sendiri (meskipun Penggugat/Terbanding mengakui adanya motor Mio tersebut dan telah dijualnya untuk nafkah anak-anak setelah terjadi perceraian), maka eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

- Eksepsi mengenai Gugatan tidak jelas, karena Penggugat sama sekali tidak mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawakan hukum (*onrecht matige daad*) dalam menguasai objek perkara, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan (suami-istri). Saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan Harta Bersama tersebut belum dibagi, maka dalam hal ini tidak ada unsur melakukan perbuatan melawan hukum, karena kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas objek perkara *a quo*. Majelis Hakim tingkat banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan Putusan atas eksepsi mengenai hal ini, yang oleh majelis Hakim tingkat pertama eksepsi Tergugat mengenai hal ini harus dikesampingkan, sedang menurut Majelis Hakim tingkat banding, karena dalam kasus pembagian harta bersama ini Tergugat dipandang tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak;

- Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat salah objek, di mana luas bangunan dan batas-batas objek tidak benar/salah dan atau kabur, menurut Gugatan luas bangunan adalah 7 x 16 m dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kelapa sawit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Lebar Nasution;
- Sebelah Barat berbatas dengan Masjid;

Hlm. 6 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Sedang menurut Tergugat (yang sebenarnya) adalah luas bangunan 7x16 m dengan memiliki batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kelapa sawit milik Binson;
- Sebelah Timur berbatas dengan Masjid;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Lebar Nasution;

Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan atas eksepsi Tergugat mengenai hal ini, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut sama sekali tidak berbeda dengan luas bangunan yang disebut dalam Gugatan (menurut Majelis Hakim tingkat banding bukan luas bangunan, melainkan ukuran bangunan), hanya berbeda dalam meletakkan batas sempadan tanah (tempat berdirinya bangunan objek sengketa tersebut), dengan penegasan bahwa objek sengketa adalah bangunan di atas tanah tersebut, sedangkan tanahnya tidak menjadi objek dalam perkara *a quo*, yang oleh Tergugat telah diakui di atas tanah tersebut berdiri 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7x16 m. Mengenai apakah rumah tersebut merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat atau bukan, hal ini telah masuk ke dalam pokok perkara. Majelis Hakim tingkat banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan Putusannya atas eksepsi mengenai hal ini, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama eksepsi Tergugat mengenai hal ini harus dikesampingkan, sedang menurut Majelis Hakim tingkat banding eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Kemudian setelah diperiksa ternyata Gugatan Penggugat tidak salah objek, karena objek yang digugat Penggugat adalah 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 7x16 m, tidak termasuk tanah tempat berdirinya rumah itu, sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat angka 5.1, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Hlm. 7 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang pembagian Harta Bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berupa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 7x16 m di atas sebidang tanah milik orang tua Tergugat Konvensi/Pembanding yang terletak di Dusun III Pardomuan, Desa Tingkok, Kec. Tambusai, Kab. Rokan Hulu, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Kawasaki Ninja RR, warna putih, No. Rangka MHUKR 150 PCKP 00863, No. Mesin KR 150 KEP 75091 supaya dibagi dua antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, dan sebelum diputus di Pengadilan tingkat pertama atas kedua objek tersebut mohon diletakkan Sita, dan apabila telah diputus mohon dinyatakan bahwa Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak, demikian juga mediator yang ditunjuk (dari Hakim Pengadilan Agama setempat), nama Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim bukan pemeriksa perkara *a quo*) telah melakukan tugasnya selaku mediator memediasi pihak-pihak untuk penyelesaian perkara *a quo* secara damai, akan tetapi berdasarkan surat laporannya tertanggal 12 Januari 2016, mediator menyatakan tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa segala usaha Majelis Hakim tingkat pertama dan mediator yang ditunjuk dalam upaya mendamaikan pihak-pihak tersebut telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 2 ayat (2), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 (saat itu Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum terbit);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut Tergugat Konvensi/Pembanding menolak objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah permanen (sebagaimana tersebut pada angka 5.1 dalam Gugatan) sebagai Harta Bersama, melainkan rumah dan tanahnya itu milik orang tua, Tergugat Konvensi/Pembanding hanya diberi hak untuk menempatinnya saja bersama istri dalam membina rumah tangga, sedang

Hlm. 8 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja benar diperoleh selama dalam masa perkawinan, akan tetapi objek tersebut telah dijual ketika masih suami istri (belum bercerai) dan Penggugat Konvensi/Pembanding pun sama-sama menikmati hasil penjualan motor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Pembanding membantah atas dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, maka Penggugat Konvensi/Terbanding mengajukan bukti dua orang saksi, yaitu Misman bin Salim dan Muktar bin Amat (kepala tukang dan anak buah tukang yang mengerjakan pembangunan rumah objek perkara) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam, yang secara lengkap keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyimpulkan, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya, keterangan-keterangan para saksi tersebut sesuai dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima sebagai saksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Pembanding juga telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni T1 (surat perjanjian antara orang tua Tergugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, anaknya), Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya, akan tetapi tidak sependapat dengan akhir penilaiannya, di mana Majelis Hakim tingkat pertama menilai bukti surat T1 tersebut harus dikesampingkan, sedang menurut penilaian Majelis Hakim tingkat banding karena isi dalam bukti surat T1 tersebut tidak sama dengan data-data objek sengketa bahkan nyaris tak ada hubungannya dengan objek sengketa, maka bukti surat T1 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat Konvensi/Pembanding juga telah mengajukan seorang saksi bernama Lebar bin Mangardi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam, yang secara lengkap keterangan

Hlm. 9 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan Putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Pembanding hanya mengajukan seorang saksi saja, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUH. Perdata dan karena tidak disertai alat bukti lain, sementara alat bukti surat T.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sudah harus dinyatakan ditolak, maka keterangan seorang saksi (Lebar bin Mangardi) tersebut menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim tingkat pertama terhadap keterangan saksi Lebar Mangardi tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding tidak mampu mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum pada angka 5.1 Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding pada objek sengketa angka 5.2, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding sebagai harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding, akan tetapi menurut pengakuannya itu objek tersebut telah dijual sewaktu Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding masih sebagai suami istri dan hasil penjualannya itu telah dinikmati bersama. Menurut Majelis Hakim tingkat pertama harta bersama yang telah dijual sewaktu masih terikat sebagai suami-istri tidak dapat dituntut kembali, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, akan tetapi tidak sependapat dengan penilaian akhirnya, dimana menurut Majelis Hakim tingkat pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), sementara menurut Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena Penggugat

Hlm. 10 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Terbanding tidak membantah atas kebenaran keterangan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut, maka Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tentang sepeda motor Kawasaki Ninja RR sebagaimana tersebut pada angka 5.2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dapat dibuktikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian objek sengketa sebagaimana tercantum pada angka 5.1 Gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut harus dinyatakan sebagai Harta Bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0108/AC/2015/PA.Ppg, tanggal 06 April 2015, maka menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Bersama suami-istri tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, sementara kedua belah pihak Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut beragama Islam, maka terhadap harta bersama *a quo* harus dibagi menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut masing-masing pihak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Harta Bersama *a quo* masih dikuasai oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, maka ia patut dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama *a quo* kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, baik secara natura maupun dinilai dengan sejumlah uang menurut harga pasaran setempat, yang dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Konvensi/Terbanding agar terhadap objek sengketa diletakkan sita marital (menurut Majelis Hakim tingkat banding sita jaminan) karena kekhawatiran Penggugat Konvensi/Terbanding atas i'tikad baik Tergugat Konvensi/Pembanding terhadap

Hlm. 11 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang dikuasainya, oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dinyatakan ditolak bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS) tanggal 16 November 2015 sebelum dimulainya pemeriksaan perkara *a quo*. Menurut Majelis Hakim tingkat banding tindakan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut keliru, seharusnya penolakan dan atau pengabulan sita diputus setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dan dituangkan dalam Putusan sela, apakah sita terhadap objek sengketa itu beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding agar Putusan atas perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi, oleh Majelis Hakim tingkat pertama tuntutan tersebut telah dinyatakan tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak, karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah ini, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam masalah ini diambilalih menjadi pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa penyebutan posisi pihak-pihak dalam Gugatan Rekonvensi ini adalah Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedang Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas Gugatan Konvensi seperti diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Balik atau (Rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya Gugatan (dari Penggugat Konvensi) yang nyata-nyata tanpa adanya dasar hukum yang jelas, Penggugat Rekonvensi merasa terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil, dan karena perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah merusak nama baik dan kredibilitas

Hlm. 12 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat, yang juga menimbulkan kerugian moril yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa perbuatan dan perilaku Tergugat Rekonvensi seperti tersebut pada angka 1 di atas, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*), sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagai berikut:

- Kerugian materil, berupa biaya transportasi dan akomodasi Penggugat Rekonvensi dalam mengurus perkara *a quo*, termasuk biaya-biaya berperkara sampai selesai sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kerugian immateril, berupa rusaknya nama baik, reputasi dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi dalam masyarakat serta waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memberikan pelajaran kepada Tergugat Rekonvensi, cukup Penggugat Rekonvensi tentukan sendiri, bahwa kerugian immateril akibat Gugatan Penggugat Konvensi tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Bahwa apabila dijumlahkan kerugian-kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian-kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan, bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut tidak ada korelasinya dengan Gugatan Konvensi, disamping itu menurut Majelis Hakim tingkat pertama Gugatan Rekonvensi tersebut tidaklah tepat, karena Gugatan tersebut bukanlah bagian acara peradilan agama, melainkan termasuk

Hlm. 13 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian acara perdata umum, oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut keliru, karena jelas-jelas perkara *a quo* adalah sengketa pembagian Harta Bersama suami istri yang kedua-duanya beragama Islam, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa perkara tentang penyelesaian Harta Bersama *a quo* adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, sedang mengenai tuntutan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) karena melayangkan Gugatan *a quo* yang oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dijadikannya sebagai dalil Gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding hanyalah sebagai salah satu cara Penggugat Rekonvensi/Pembanding menambahkan kekuatan dalam mempertahankan bantahannya atas kebenaran Gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi ternyata bantahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tersebut tidak dapat melumpuhkan kebenaran Gugatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa (pada Gugatan angka 5.1) terbukti sebagai Harta Bersama yang diperoleh semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan saat ini Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah bercerai, maka salah satu pihak mantan suami-istri itu, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/ Terbanding menuntut bagiannya dari objek tersebut yang masih dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, menurut Majelis Hakim tingkat banding tindakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding melayangkan Gugatan tentang pembagian Harta Bersama *a quo* tidaklah termasuk kategori perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*), dan oleh karena itu Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai “melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) bukan

Hlm. 14 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari acara Peradilan Agama melainkan bagian acara perdata umum” juga keliru, melakukan perbuatan melawan hukum adalah termasuk hukum materil, bukan termasuk hukum acara (formil), dalam perkara *a quo* pokok perkaranya adalah penyelesaian pembagian Harta Bersama, sedang melakukan perbuatan melawan hukum yang dijadikan sebagai dalil Gugatan Rekonvensi oleh lawan adalah juga dalam rangka menyelesaikan Gugatan pembagian Harta Bersama sebagai pokok perkaranya, dengan demikian Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut masih menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Peradilan Agama, karena Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Tergugat Rekonvensi/Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan (Tergugat Rekonvensi/Terbanding), oleh karena itu Gugatan Rekonvensi tentang kerugian materil dan kerugian moril Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya halaman 4 sampai 5 angka 8 yang menyatakan, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding setelah terjadi perceraian membawa 1 (satu) unit sepeda motor Mio, warna hitam dan perabotan rumah tangga seperti lemari dan tempat tidur yang kesemuanya merupakan Harta Bersama, yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetapi motor tersebut telah dijualnya untuk nafkah anak-anak, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak memintanya untuk dibagi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pembebanan untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak tepat, karena meskipun perkara penyelesaian Harta Bersama *a quo* menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-

Hlm. 15 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya termasuk dalam bidang perkawinan, tetapi tidak *assesoir*, karena penyelesaian pembagian Harta Bersama tersebut dapat dilakukan setelah suami-istri itu bercerai dan dalam pemeriksaannya harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, serta kategorinya perceraian termasuk *Persoonrecht* (Hukum Orang), sedangkan pembagian Harta Bersama termasuk *Zakenrecht* (Hukum Kebendaan), dengan demikian menurut Majelis Hakim tingkat banding pembayaran biaya perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, yakni "barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo* yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara (baik dalam Konvensi, Rekonvensi, maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0496/Pdt.G/2015/PA.Ppg, tanggal 7 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar Putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 0496/Pdt.G/2015/PA.Ppg, tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah tersebut dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Hlm. 16 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah 1 (satu) unit bangunan rumah permanen ukuran 7 x 16 m yang berdiri di atas sebidang tanah milik orang tua Tergugat Konvensi, yang terletak di Dusun III Pardomuan, RT. 008/RW. 006, Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dengan batas-batas sempadan tanah tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun kelapa sawit milik Binson;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Masjid;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Lebar Nasution;
3. Menetapkan, membagi dua harta bersama tersebut pada diktum 2 di atas dengan pembagian sama banyak, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama untuk Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum 3 di atas kepada yang berhak (yakni Penggugat Konvensi), baik secara natura maupun diganti dengan uang sesuai dengan harga pasaran setempat, dan apabila diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;
5. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi yang lain dan atau selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Hlm. 17 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat dalam Rekonvensi tersebut seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'idah 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H., M.H.I.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. LINDAWATI, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. ENDANG MUCHLISH, S.H., M.H.

Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hlm. 18 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H

Panitera Pengganti

Dra. LINDAWATI, M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp 139.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pekanbaru, 13 September 2016

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR

Hlm. 20 dari 19 hlm Put. No. 0045/Pdt.G/2016/PTA.Pbr